

PEMERINTAH KOTA DUMAI KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

JALAN RAYA LUBUK GAUNG

DUMAI - RIAU

LEMBAR DISPOSISI		
Surat dari	:Walikota Dumai	Diterima Tgl. : 16 mei 3003 No. Agenda : 517
No. Surat	:441/409/2003	Sifat :
Tgl. Surat	: 1 Februari 2023	Sangat segera Segera Rahasia
Perihal	Temang kami Perdana Oik	Pung Gerakan Masyarakat Hidup Seha tota Dumai Tahun 2023
iteruskan	kepada Sdr.:	Dengan hormat harap : Tanggapan dan Saran Proses lebih lanjut Koordinasi / Konfirmasikan
Catatan:	Per sury	. a. leal 78h.
	1	17 12023. 105



WALI KOTA DUMAI PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 441/409/2023

TENTANG


KAMPUNG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT PERDANA DI KOTA DUMAI **TAHUN 2023**

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat secara terpadu dan terarah, perlu ditunjuk Kampung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Perdana di Kota Dumai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelurahan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Perdana di Kota Dumai Tahun 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
- 6. Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Schat;



 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah bebera kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);

13. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

14. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 15 Seri A);

15. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 110 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 61 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG KAMPUNG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT PERDANA DI KOTA DUMAI TAHUN 2023.

KESATU : Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Dumai sebagai Kampung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Perdana di Kota Dumai Tahun 2023.

KEDUA: Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Dumai sebagai Kampung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Perdana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi wadah integrasi berbagai program yang mendukung peningkatan aktifitas fisik, peningkatan pangan sehat dan perbaikan gizi, peningkatan deteksi dini penyakit, peningkatan lingkungan sehat serta peningkatan edukasi serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat,

KETIGA Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Dumai sebagai Kampung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Perdana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai pilot project yang bertujuan mengimplementasikan gerakan masyarakat hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, mengintegrasikan program kesehatan masyarakat dengan program lainnya, serta menggerakkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan kesehatan bersama perangkat daerah terkait keterpaduan edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat di tetapkannya Keputusan KEEMPAT Wali Kota ini, di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun anggaran 2023. : Keputusan Wali Kota ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KELIMA Ditetapkan di Dumai pada tanggal / Februari 2023 WALI KOTA DUMAI,